



RENSTRA 2023-2026

KECAMATAN SUNGAI TABUKAN



KECAMATAN SUNGAI TABUKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KATA PENGANTAR

Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa dan segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah banyak melimpahkan karunia dan HidayahNya kepada kita semua. Tak lupa pula Shalawat dan Salam kita kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya dari dulu hingga akhir zaman.

Ucapan terimakasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Dokumen ini. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2023 – 2026 ini disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Strategis (Renstra) ini pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) ini semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, di dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati kami sampaikan bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharap saran dan kritiknya yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dalam pembuatan Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya.

Camat Sungai Tabukan,

FITRI HERNADI, S.Sos
NIP. 19650209 198602 1005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
BAB I : PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan	7
I.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN.....	10
II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
II.2. Sumber Daya Kecamatan Sungai Tabukan	20
II.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan	24
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan.....	29
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI TABUKAN.....	30
III.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Kecamatan Sungai Tabukan	30
III.2. Isu-Isu Strategis	34
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	35
IV.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah.....	35
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
V.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Tabukan	38
V.2. Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Tabukan	40
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	44
VI.1 Rencana Program	44
VI.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan	44
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..	73
BAB VIII : PENUTUP	77

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara	14
----------	---	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Sungai Tabukan Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kecamatan Sungai Tabukan menurut Status, Pangkat dan Golongan	21
Tabel 2.3 Jumlah Kebutuhan Staf Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara	22
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Sungai Tabukan Menurut Pendidikan	22
Tabel 2.5 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Kecamatan Sungai Tabukan	23
Tabel 3.1 Jenis Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan yang Berkaitan dengan SKPD Lainnya	
Tabel 3.2 Telaahan Isu Strategis Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 Terkait Isu Strategis Nasional, Isu Strategis Provinsi Kalimantan Selatan dan Isu Strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara	
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sungai Tabukan.....	37
Tabel 5.1 Tujuan sasaran strategis dan kebijakan Kantor Kecamatan Sungai Tabukan.....	43
Tabel 7.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2023-2026	49

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2023 – 2026 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Sungai Tabukan) pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Sungai Tabukan, maka disusunlah Renstra Kecamatan Sungai Tabukan sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Renstra Kecamatan Sungai Tabukan memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang formulasikan dalam bentuk pernyataan keinginan hingga strategi yang dijalankan selama kurun waktu 4 tahun kedepan 2023-2026.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang pelayanan publik di wilayah Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

I.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Sungai Tabukan disusun atas dasar ;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 59 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

24. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor ... Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
28. r 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (LemPeraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

33. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
37. Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
38. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat daerah Kabupaten Hulu sungai Utara (Berita daerah Kabupaten hulu sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
39. Peraturan Buapati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor);

I.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Sungai Tabukan dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

2. Tujuan

Renstra Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara dibuat dengan tujuan ;

- a. Menjamin keterkaitan (Korelasi) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (3) tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Naskah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara 2023-2026 disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, hubungan Renstra Kecamatan Sungai Tabukan dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan dokumen Renstra

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih di hadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Kantor Camat Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara: dan Penentuan Isu-isu strategis

- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang akan dicapai dalam 4 (Empat) tahun kedepan.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bab ini berisi tentang strategi dan arah Kebijakan yang diambil Kecamatan Sungai Tabukan dalam 4 (Empat) tahun kedepan
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, Kecamatan Sungai Tabukan selama 4 (Empat) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Bab ini berisi indikator kinerja Kecamatan Sungai Tabukan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.
- BAB VIII : PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Tabukan

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Sebagaimana naskah draf akademis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa :

1. Kecamatan adalah wilayah pelayanan dalam daerah dan di dalam itu ada kantor Kecamatan untuk melayani masyarakat dan untuk membina / menunjang penyelenggaraan desa.
2. Camat tidak memiliki “wewenang” dalam menentukan kebijakan, terutama dalam hal politik.
3. Kantor Kecamatan adalah SKPD yang dibentuk untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

Pasal 224 Ayat (1) menyebutkan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 225 Ayat (1) menyebutkan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan dan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan ;

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud “mengkoordinasikan” pada Pasal 225 ayat (1) : Bertujuan untuk mendorong kelancaran berbagai kegiatan ditingkat Kecamatan ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat (mendorong partisipasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan/musrenbang).

Yang dimaksud “membina” pada Pasal 225 ayat (1) ; ini antara lain dalam bentuk fasilitas pembuatan peraturan desa, terwujudnya administrasi tata pemerintahan desa yang baik.

Selain tugas, Camat juga melaksanakan kewewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi :

1. Perizinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi
4. Pembinaan
5. Pengawasan
6. Fasilitas
7. Penetapan
8. Penyelenggaraan
9. Kewewenangan lain yang dilimpahkan.

Kecamatan Sungai Tabukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan bagian dari perangkat daerah yang lazim disebut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Organisasi Kecamatan dipimpin Camat yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perbup, koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan, pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan dan pelaksana tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

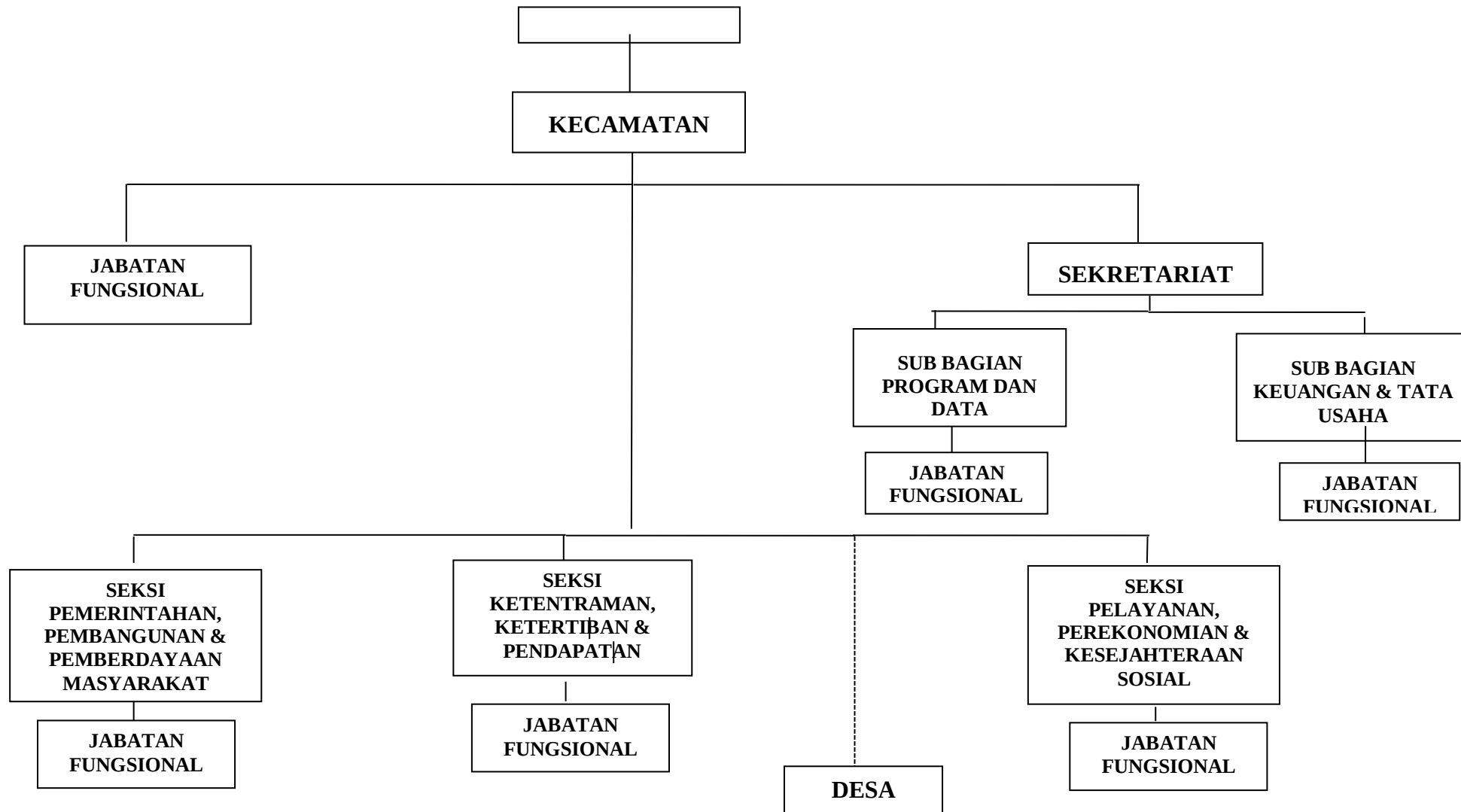
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka SKPD Kecamatan Sungai Tabukan memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu :

1. Memberikan fasilitasi pelayanan Administrasi Kependudukan.
2. Pembuatan Akta Tanah
3. Rekomendasi Pembuatan HO.
4. Rekomendasi Pembuatan SIUP.
5. Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin.
6. Rekomendasi Bantuan Sosial dan Keagamaan.
7. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial
8. Surat Keterangan Berkelakuan Baik.
9. Surat Izin Keramaian.
10. Penanggulangan Tanggap Bencana.
11. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perizinan
12. Fasilitasi Penagihan SPT-PBB dan Retribusi Pasar
13. Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan.

2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Tabukan

Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti pada Gambar 1 :

Gambar 1



2.1.3 Tugas Pokok, Fungsi Kecamatan Sungai Tabukan

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan menjadi kewenangan daerah pada Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
- b. Pembinaan dan pengoordinasian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan
- c. Pembinaan pemerintahan desa.
- d. Pembinaan dan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, penerapan dan penegakkan peraturan perundangan.
- e. Pembinaan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan.
- h. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan urusan program dan data, keuangan dan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana sekretariat,
- b. Penyelenggaraan urusan program
- c. Penyelenggaraan urusan data
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya
Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat Kecamatan dibantu oleh :

2.1. Sub Bagian Program dan Data

Sub Bagian Program dan data merupakan unsur staf dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub Bagian Program dan data mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan Program dan data.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian program dan data menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program data Kecamatan
- b. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan data Kecamatan
- c. Penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan data Kecamatan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya

2.2. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha

Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha merupakan unsur staf dipimpin oleh kepala sub bagian Keuangan dan Tata Usaha dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Keuangan dan Tata Usaha
- b. Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Keuangan dan Tata Usaha.

- c. Penyusunan, Pengolahan dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Keuangan dan Tata Usaha
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Desa;
- b. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyusunan program dan pembinaan administrasi kedudukan dan catatan sipil
- d. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- e. Pembinaan dan pengoorganisasian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dalam urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada dikecamatan dalam urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat dan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pendapatan

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pendapatan merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan urusan melakukan pembinaan ketentraman, ketertiban dan Pendapatan wilayah serta pembinaan polisi pamong praja

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta Pendapatan ;
- b. Pembinaan dan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dalam urusan ketentraman ketertiban dan pendapatan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di Kecamatan adalah urusan ketentraman, ketertiban dan pendapatan
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas kegiatan peningkatan pendapatan asli daerah
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Ketentraman Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pendapatan
- h. Penyelenggaraan pembinaan pendapatan Desa;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dalam urusan ketentraman, ketertiban dan pendapatan;

- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan dalam urusan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pendapatan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya;

5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan urusan melakukan urusan Pelayanan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program pelayanan, perekonomian dan kesejahteraan sosial.
- b. Penyusunan program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- c. Penyusunan program penanganan unit pengaduan masyarakat
- d. Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dalam urusan pelayanan perekonomian dan kesejahteraan social
- e. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan dalam urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya

II.2. Sumber Daya Kecamatan Sungai Tabukan

A. Kepegawaian

1. Komposisi Pegawai

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Secara Keseluruhan jumlah pegawai Kecamatan Sungai Tabukan sebanyak 8 orang. Seperti yang terlihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1		1
2	Sekretariat	3		3
3	Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		1	1
4	Seksi Keamanan, Ketertiban dan Pendapatan	2		2
5	Seksi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial	1		1
Jumlah		7	1	8

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Kecamatan Sungai Tabukan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Status, Pangkat dan Golongan pegawai Kecamatan Sungai Tabukan dapat terlihat seperti pada Tabel 2.2 berikut ini:

No	Status Kepegawaian	Gol/Ruang	Camat	Sekretariat	Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pendapatan	Seksi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil							
	Pembina Tk. I	IV/b	1					1
	Pembina	IV/a						
	Penata Tk I	III/d			1	1	1	3
	Penata	III/c						
	Penata Muda Tk I	III/b						
	Penata Muda	III/a		2				2
	Pengatur Tk I	II/d		1				1
	Pengatur	II/c						
	Pengatur Muda Tk I	II/b						
	Pengatur Muda	II/a						
	Juru Tk I	I/d				1		1
	Juru	I/c						
	Juru Muda Tk I	I/b						
	Juru Muda	I/a						
Jumlah			1	3	1	2	1	8

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Sungai Tabukan menurut Status, Pangkat dan Golongan

Jika dilihat dari tabel di atas, maka masih terdapat kekurangan jumlah pegawai staf untuk mengoptimalkan struktur organisasi, kebutuhan pegawai tersebut dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :

No	Seksi	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat	5
1	Seksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	4
2	Seksi Keamanan, Ketertiban dan Pendapatan	4
3	Seksi Pelayanan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial	5
Jumlah		18

Tabel 2.3

Jumlah Kebutuhan Staf Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sedangkan data pegawai Kecamatan Sungai Tabukan berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada table 2.4 berikut ini

No	Seksi	Jumlah Pegawai
1	SD/MI	1
2	SLTP/MTs	0
3	SLTA/SMK/MA	2
4	D1	0
5	D2	0
6	D3	1
7	D4	0
8	S1	4
9	S2	0
10	S3	0
Jumlah		8

Tabel 2. 4

Jumlah Pegawai Kecamatan Sungai Tabukan menurut Pendidikan

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan hal yang sangat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Sungai Tabukan. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Sungai Tabukan masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Secara keseluruhan jumlah sarana dan prasarana yang dikelola oleh Kecamatan Sungai Tabukan dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi dapat dilihat dari table 2.5 berikut ini :

No.	Perlengkapan	Jumlah (unit)	Keterangan
1	Gedung Kantor	1	
2	Gedung Serbaguna	1	
3	Rumah Dinas	1	
4	Kendaraan Roda 4	2	
5	Kendaraan Roda 2	3	
6	Meja Kerja	8	
7	Meja Rapat	5	
8	Meja komputer	2	
9	Kursi Kerja	10	
10	Kursi Rapat	3	
11	Kursi Tamu	3	
12	Komputer	6	
13	Laptop	6	
14	Printer	10	
15	Lemari	4	
16	TV	2	
17	Sound System	2	
18	Werles	2	
19	Mesin Tik	2	
20	AC	4	

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Kecamatan Sungai Tabukan

II.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan

Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dalam kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dalam kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Secara umum Kecamatan Sungai Tabukan telah melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsinya pada bidang-bidang sebagai berikut:

Pemerintahan :

1. Mempererat kembali komunikasi aktif dengan jajaran Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama.
2. Fasilitasi Pembinaan kelengkapan kelembagaan seluruh desa.
3. Fasilitasi pemilihan dan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2017-2023 se Kecamatan Sungai Tabukan.
4. Fasilitasi realisasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang disalurkan ke seluruh desa se Kecamatan Sungai Tabukan.

Pembangunan :

1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa dengan mengedepankan partisipasi masyarakat secara aktif yang di wujudkan mengumpulkan dokumen perencanaan pembangunan DURK, RKPD.
2. Fasilitasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemasyarakatan :

1. Kondisi Kamtibmas Kecamatan Sungai Tabukan relatif aman dan terkendali. Kehidupan masyarakat kondusif, tidak ada konflik SARA ataupun konflik karena sentiment fanatisme keagamaan.

2. Fasilitasi dan Koordinasi penggulangan bencana / musibah yang menimpa warga masyarakat Kecamatan Sungai Tabukan dengan SKPD terkait.

Selain capaian Kecamatan Sungai Tabukan tersebut diatas, terdapat hal yang tak kalah penting untuk mendapat perhatian yaitu capaian realisasi usulan pembangunan yang disampaikan oleh tiap desa.

Meskipun Kecamatan Sungai Tabukan hanya merupakan koordinator dan fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan, hal ini tidak mengurangi tugas dan fungsinya dalam turut mendukung semua rencana kerja yang telah disusun oleh setiap SKPD terkait untuk masyarakat di desa dalam lingkup Kecamatan Sungai Tabukan.

Untuk kelancaran jalannya tugas koordinasi dan fasilitasi tersebut maka pada tahun 2021 Kecamatan Sungai Tabukan di alokasikan anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 1.345.019.875,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 1.228.390.775,-
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp.60.981.600,-
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp.33.296.500,-
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 22.351.000,-

Berikut Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Tabel Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah untuk Kecamatan Sungai Tabukan sebagai berikut :

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai SAKIP Kecamatan				B	B	B	BB	B	B	B	BB	BB		100%	100	100%	100%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat				80	80	79	79,5	95	80	80	95	97		100%	100%	100%	100%	
3	Persentase desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan				80	80	100	100	100	90	100	95	96		100%	100%	100%	100%	

2.2. Capaian Kinerja Keuangan

Berikut Tabel T-C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

Tabel.TC- 24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan
 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Uraian	Anggaran pada tahun ke				Realisasi Anggaran pada tahun ke				Rasio antara dan Anggaran Tahun ke				Rata -rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15		
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	948.592	1.638.506	1.353.800	1.173.800	1.028.569	1.118.024	1.135.361	1.053.132						
BELANJA LANGSUNG	498.100	433.520	531.932	402.023	440.884	413.252	336.399	291.887						
JUMLAH	1.446.692	2.053.026	1.885.732	1.575.824	1.469.454	1.531.277	1.471.760	1.345.019						

Dalam ribuan

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu ;

- a. Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai.
- b. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
- c. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- d. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.

b. Peluang

Peluang yang dimiliki Kecamatan Sungai Tabukan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan, yaitu :

- a. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- c. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.
- d. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik.
- e. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kecamatan.
- f. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas.
- g. Diklat peningkatan kualitas aparatur.
- h. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat.
- i. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah disebutkan yang dimaksud dengan isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang Isu-isu strategis ini dapat digali berdasarkan berbagai analisis terhadap sesuatu persoalan atau dari berbagai permasalahan yang terindetifikasi pada proses penyusunan rencana dibuat

III.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Kecamatan Sungai Tabukan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan Pembangunan Kecamatan Sungai Tabukan diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional maupun global

Paparan permasalahan Pembangunan Kecamatan Sungai Tabukan akan dibagi menurut kondisi infrastruktur dan tata ruang, sosial budaya serta ekonomi.

A. Aspek Infrastruktur dan Tata Ruang

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup Kecamatan Sungai Tabukan adalah :

1. Belum terpenuhinya target infrastruktur dasar
2. Infrastruktur ekonomi yang tersedia kondisinya masih belum memadai
3. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan masih terjadinya bencana alam
4. Tidak tersediannya alokasi tanah tempat pembuangan sampah akhir (TPA)
5. Infrastruktur kesehatan belum memadai disaat pandemi.
6. Tingginya resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir dan dampak negatif perubahan iklim
7. Adanya permukiman kumuh Desa Nelayan dari kumuh kategori rendah hingga kumuh tinggi/ berat, yang memerlukan penanganan sesuai karakteristik masing-masing kategori dan masing-masing lokasi terutama permukiman yang berdiri di bantaran sungai
8. Masih rendahnya akses pelayanan sanitasi dan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota sebagai bagian dari jasa layanan public dan kesehatan.
9. Masih rendahnya keandalan bangunan terutama terhadap banjir dan kebakaran memerlukan pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.

B. Aspek Sosial Budaya

1. Belum optimalnya pencapaian target kinerja Kecamatan Sungai Tabukan.
2. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dimana masih adanya kasus kematian ibu dan kasus kematian bayi serta masih

tingginya prevalensi balita stunting berdasarkan operasi timbang terhadap bayi.

4. Masih tingginya angka kemiskinan yang dilihat dari banyaknya angka penerima bantuan sosial untuk wilayah Kecamatan Sungai Tabukan
5. Rendahnya pemahaman keluarga terhadap perlindungan perempuan dan anak
6. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mewadahi aktifitas dan kreatifitas dibidang kepemudaan, olah raga, seni dan budaya
7. Kesadaran masyarakat dalam pencatatan kependudukan masih lemah terutama dalam pembuatan akta kematian.
8. Masih rendahnya integrasi lintas sektor dalam kegiatan untuk mendukung suksesnya kampung KB
9. Masih rendahnya persentase peserta KB baru pria dari target yang ditetapkan.
10. Lemahnya koordinasi antara SKPD-SKPD di dalam mengimplementasikan program-program pembangunan
11. Perlunya membangun karakter masyarakat berbasis agama Islam sebagai pegangan hidup masyarakat Kecamatan Sungai Tabukan dalam aktifitas kehidupan di berbagai sektor sebagai antisipasi kemajuan teknologi informasi di era globalisasi
12. Anggaran yang minim dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan kegiatan hari besar Nasional
13. Perlunya membangkitkan seni tradisional tari khas Sungai Tabukan sebagai ciri khas budaya lokal dengan membangun prasarana dan anggaran yang cukup.
14. Perlunya membangun lapangan terbuka hijau dalam rangka berkumpulnya aktifitas warga Kecamatan Sungai Tabukan sebagai sentral budaya, sosial, olahraga, ekonomi, dan kegiatan yang positif membangun.
15. Perlunya mempersiapkan pemuda-pemudi yang handal dalam rangka ikut serta mengentaskan kebodohan dan kemiskinan diKecamatan Sungai Tabukan melalui sosialiasi, pembinaan,

seminar dan pembekalan keahlian atau skill melalui kerjasama lintas sector.

16. Kondisi pandemik corona virus diseases (covid-19) yang masih belum berakhir
17. Dalam pelaksanaan Pilkadaes warga masih belum bisa memilih figure pemimpin yang memiliki kapasitas dan pengetahuan tentang birokrasi pemerintahan, undang-undang dan peraturan yang berlaku
18. Belum meratanya pemahaman Perangkat desa terhadap dunia birokrasi, pemerintahan serta konstitusi.

C. Aspek Perekonomian

1. Pertumbuhan ekonomi belum optimal. Menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ditahun mendatang,dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas secara berkesinambungan untuk dapat secara real kemajuan Kecamatan Sungai Tabukan dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat
2. Terbatasnya Modal, IPTEK , informasi pasar dan promosi produk untuk menunjang kegiatan usaha,khususnya untuk UKM dan Koperasi serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pada sentra-sentra produksi.

Belum Terintegrasinya Aplikasi Penerimaan Pendapatan yang ada (Internal) dengan Aplikasi di luar (Eksternal). Sarana Prasarana Sistem Informasi Penerimaan Pendapatan belum memadai untuk menunjang Integrasi Sistem Internal dan Eksternal
3. Pelayanan Peizinan secara elektronik (digital) belum berjalan optimal. Perizinan disektor Usaha masih dilaksanakan secara manual. Kedepan perlu kiranya pembekalan penggunaan aplikasi OSS kepada petugas terkait dan sosialisasi kepada masyarakat pengguna layanan tersebut
4. Menurunnya produksi hasil pertanian (padi) karena dipengaruhi oleh iklim. Dengan adanya curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, yang menyebabkan luasan tanaman padi di sawah hanya sebagian

saja yang bisa ditanami di Kecamatan Sungai Tabukan, hal tersebut menyebabkan produksi padi yang diperoleh menjadi lebih rendah

5. Ketidak stabilan Ekonomi Makro Ekonomi Daerah. Secara Global maupun Nasional- Daerah Pertumbuhan Ekonomi kita melambat/ tidak stabil hal ini ditunjukkan oleh Data Pertumbuhan Ekonom Daerah Pada Tahun 2017.
6. Daya beli masyarakat turun, akibat pengaruh pertumbuhan ekonomi melambat dan merebaknya pandemik covid 19 mengakibatkan daya beli masyarakat menurun hal ini dapat dilihat dari data pengeluaran per kapita masyarakat selama 2 tahun terakhir.

III.2. Penentuan Isu-Isu Strategi

Mengacu kepada permasalahan yang ada di Kecamatan Sungai Tabukan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di Kecamatan Sungai Tabukan
2. Pembinaan sumber daya manusia termasuk juga aparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
3. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang bersinambungan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sungai Tabukan

IV.1.1 Tujuan

Tujuan yang diinginkan dari Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026 pada dasarnya adalah memberikan kemudahan pelayanan publik yang prima dan professional dengan asas transparansi, efesiensi, sinkronisasi, dan integrasi bagi semua pihak guna mendukung upaya kesejahteraan bagi masyarakat di masa-masa mendatang, yang didukung oleh peningkatan Kualitas SDM aparatur, jumlah Personil serta infrastruktur yang terintegrasi pada Kantor Camat.

Tujuan pembangunan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk 4 (Empat) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional

Di era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) adalah salah satu fokus pemerintah Republik Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pemerintahan daerah yang ditopang oleh aparatur yang memiliki kinerja baik, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung etika dan bebas KKN, dalam wadah kelembagaan dengan ukuran yang tepat), diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional.

2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

Masyarakat yang mandiri dan berdaya saing diwujudkan dengan mendorong pemberdayaannya. Perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat ditempuh dengan intervensi Pemerintah Daerah

melalui Lembaga Kemasyarakatan yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat bisa lebih meningkat.

3. Menciptakan kehidupan sosial dan keagamaan yang kondusif

Tata kehidupan sosial budaya yang selaras dan harmonis merupakan upaya penting untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, lahir dan batin serta dunia dan akhirat. Tujuan pembangunan ini meletakkan dasar yang kuat bagi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan terarah serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kehidupan sosial masyarakat tetap berpegang teguh pada norma-norma keagamaan. Kehidupan masyarakat yang religius dan menyatu dalam budaya merupakan katalis bagi penyelenggaraan pembangunan yang bersendi ketuhanan di satu sisi dan di sisi lain juga merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri.

4. Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah bagi aparat dan masyarakat

Penyediaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana wilayah yang memadai, efisien dan efektif mutlak diperlukan. Infrastruktur merupakan faktor penunjang bagi aktivitas aparat Kecamatan dan masyarakat di dalam suatu wilayah. Secara tidak langsung infrastruktur yang baik akan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat, membuka daerah-daerah yang terisolir, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Sehingga dari sini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.

IV.1.2 Sasaran

Sasaran adalah identifikasi tujuan dalam jabaran yang lebih spesifik dan terkuantifikasi. Dengan memperhatikan tujuan-tujuan pembangunan di atas, maka sasaran pembangunan Kecamatan Sungai Tabukan Kab. Hulu Sungai Utara 4 (Empat) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

3. Meningkatnya fasilitas pelayanan sosial dan keagamaan

Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Sungai Tabukan

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Penyelenggara Pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatnya Desa maju di Kecamatan Sungai Tabukan	Persentase Desa berkembang menjadi Desa Maju	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat	Persentase penurunan angka kriminalitas di masyarakat	Meningkatnya fasilitas pelayanan sosial dan keagamaan	Persentase penurunan konflik sosial dan keagamaan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Tabukan

V. 1.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan, sementara kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program program indikatif untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah, sedangkan kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil sebagai rumusan perencanaan yang mengarah pada bagaimana nantinya pemerintah daerah mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah tersebut. Dalam perumusan strategi dijabarkan dengan strategi secara umum untuk capaian pembangunan yang bersifat makro. Selain itu dalam upaya mencapai tujuan yang bersifat lebih mikro dapat dilakukan dengan strategi yang lebih detail terhadap capaian pada masing-masing tujuan yang telah ditetapkan yang terintegrasi dengan arah kebijakan.

Strategi pencapaian Rencana Pembangunan Daerah didasarkan atas penelaahan terhadap berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Secara umum strategi pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2026 diarahkan pada optimalisasi fungsi pemerintahan dalam upaya melaksanakan fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Strategi pembangunan Kecamatan Sungai Tabukan tahun 2023 sampai tahun 2026 adalah :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan manajemen kinerja Kecamatan

Kualitas pengelolaan keuangan dan manajemen kinerja pemerintahan Kecamatan yang baik dan tertata rapi akan menjamin

terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien. Dengan demikian perwujudan pemerintahan yang baik akan tercermin pada bagaimana tata kelola pemerintahan itu dijalankan yang mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi serta bersinergi dengan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Aspek perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan merupakan bagian dari manajemen tata kelola pemerintahan yang harus ditingkatkan kinerjanya. Pada aspek perencanaan harus semakin dimantapkan, pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk implementasi berbagai program dan kegiatan juga harus semakin ditingkatkan kualitasnya, sedangkan pada aspek pengawasannya juga harus lebih diintensifkan

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah

Kualitas aparatur pemerintahan berperan sangat fundamental terhadap keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam memberikan layanan publik. Dengan semakin tinggi kualitas yang dimiliki oleh seorang aparat, akan dapat mengembangkan kemampuannya secara teknis dalam hal penyelenggaraan dan manajemen layanan pemerintahan. Hal ini akan berkorelasi dengan semakin meningkatnya kapasitas pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur tentunya juga harus didukung dengan komitmen moral dan etika serta etos kerja dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan demikian maka pelayanan kepada masyarakat akan benar-benar optimal dalam memberikan kepuasan masyarakat. Karenanya keberadaan aparatur berkualitas dan profesional akan sangat menentukan kapasitas dan kualitas layanan publik yang optimal diberikan kepada masyarakat.

Didukung oleh keberadaan aparatur profesional, memiliki etika dan komitmen moral yang tinggi akan menghasilkan layanan publik yang prima, efektif dalam mencapai tujuan dan efisien dalam penggunaan sumberdaya pembangunan.

3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Keberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), adanya keterlibatan masyarakat diharapkan bertindak tidak hanya sebagai obyek dalam pembangunan, tetapi juga sebagai subyek. Perkembangan dan kemajuan yang tercipta sebagai dampak dari globalisasi menuntut adanya keterlibatan masyarakat secara lebih luas dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat berakibat pada munculnya akses dan desakan-desakan untuk menyerap dan menerima berbagai aspirasi serta keinginan masyarakat yang lebih banyak terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat luas. Karenanya secara sinergi pelibatan masyarakat dalam hal penentuan kebijakan pembangunan harus disikapi sebagai kekayaan khazanah dalam alam demokrasi yang sudah mengglobal tidak hanya dalam konteks regional tetapi sampai pada tatanan internasional.

4. Mengoptimalkan Fungsi Koordinasi Pemerintah dan Desa.

Untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan pemerintahan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan desa yang efektif dan efisien maka perlu peningkatan sistem fungsi koordinasi Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fungsi koordinasi tersebut diantaranya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa.

V.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang

ditetapkan adalah tujuan yang terkait dengan Rencana Pembangunan Daerah sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan serta upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan rencana tersebut. Arah kebijakan yang ditetapkan pada periode tahun 2023– 2026 merupakanjabaran dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan

Dalam menjalankan pemerintahannya Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, termasuk didalamnya melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut dituntut adanya peningkatan kinerja aparat Kecamatan serta diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan daerah, karena dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka segala tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai akan bisa diwujudkan. Untuk meningkatkan kualitas pemerintahan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan dilingkungan kinerja pemerintah tersebut diantaranya peningkatan penerapan disiplin aparatur, mengikutsertakan aparatur dalam setiap kegiatan bimtek yang sesuai dengan bidang tugasnya serta menyediakan sarana dan prasarana kerja yang lengkap yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Peningkatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dalam meningkatkan kualitas layanan Kecamatan kepada Masyarakat dan Desa secara kuantitatif terlihat dari jumlah layanan yang diberikan Kecamatan kepada masyarakat pada tahun 2021 sebanyak 1955 layanan, sedangkan untuk kualitas layanan dapat dilihat dari kuisioner yang diberikan oleh loket layanan pada masyarakat yang dilayani maka hasil kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat ditahun 2021 sudah memuaskan. Kecamatan dengan segala daya dan upaya akan lebih meningkatkan layanan kualitas berdasar SPM dan SOP yang ditetapkan Kecamatan dengan harapan untuk mewujudkan visi misi pelayan PATEN Kecamatan.

4. Peningkatan Kepedulian masyarakat dengan membangun desa

Dalam hal meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun desa, oleh pemerintah desa masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan desa pada acara Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Dalam musyawarah tersebut akan dibahas tentang RKP dan APBDes dengan mengundang komponen-komponen masyarakat yang di wadahi dalam LKD seperti karang taruna, PKK desa, KPMD, RT, Pengurus Posyandu dan KPM dengan harapan segala aspirasi masyarakat dapat terakomodir melalui Musdes tersebut dan diharapkan masyarakat agar dapat berperan aktif mengawasi proses pelaksanaan pembangunan agar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat meningkatkan kualitas pembangunan didesa.

5. Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa

Untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik perlu adanya pembinaan dan fasilitasi secara terus-menerus baik dari instansi di atasnya maupun dari instansi vertikal yang terkait dengan pemerintah desa. Kecamatan dalam fungsinya sebagai koordinator dan Pembina desa telah melaksanakan pembinaan melalui kunjungan-kunjungan ke desa, menghadiri acara-acara yang dilaksanakan desa dengan memberikan arahan-arahan dan saran agar desa lebih terarah dan tidak melanggar regulasi yang ada. Untuk lancarnya roda pemerintahan desa Kecamatan juga

memberikan fasilitasi berupa rekomendasi pencairan dana desa, fasilitasi seleksi aparat desa serta fasilitasi lain yang diperlukan oleh desa.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan
Kantor Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2023 - 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	KEBIJAKAN
Terwujudkannya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Sungai Tabukan	1. Peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan dan manajemen kinerja Kecamatan	1. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan
	.	2. Peningkatan Kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah	2. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan
			3. Peningkatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	3. Peningkatan Keberdayaan masyarakat	4. Peningkatan Kepedulian masyarakat dalam membangun Desa
TUJUAN Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat	SASARAN Meningkatnya fasilitas Pelayanan Sosial dan Keagamaan	4. Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa STRATEGI Meningkatkan peran lembaga sosial dan lembaga keagamaan dalam pembangunan	5. Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa KEBIJAKAN Koordinasi dan fasilitasi Peningkatan Pelayanan Sosial dan Keagamaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Tabukan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang direncanakan untuk Periode Tahun 2023-2026 meliputi:

VI.1. RENCANA PROGRAM

Rencana program indikatif yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tahun 2023-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

VI.2. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Kegiatan dan Sub kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

Kegiatan-kegiatan dan sub-sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan dan sub kegiatan indikatif Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang maksimal sebagai syarat tercapainya tujuan yang telah direncanakan pada dokumen RENSTRA Kecamatan Sungai Tabukan. Berikut adalah kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam waktu 4 (empat) tahun kedepan

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4.1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - 5. Administrasi Umum Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5.1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - 5.2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - 5.3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -Undangan
 - 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 6.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 6.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- 6.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 6.4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- 6.5. Penyediaan Bahan Material
- 6.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 7.2. Pengadaan Mebel
 - 7.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.4. Pengadaan Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8.1. Penyediaan jasa surat menyurat.
 - 8.2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 8.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 9.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 9.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 9.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 9.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 1.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - 2.1. Koordinasi/sinergi dengan perangkat dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 3.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - 3.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan
 - 3.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
 - 2.1. Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
 - 2.2. Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
 - 3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - 3.1. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
- D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

- 1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal diwilayah
kecamatan
2. Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah.
 - 2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan
fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundangan-
Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan
kepala Daerah
 - 1.1. Pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
 - 2.1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa
 - 2.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2.3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 2.4. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan Desa.

Secara lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Sungai Tabukan dituangkan dalam format matrik Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026 sebagaimana tertuang dalam table berikut:

Tabel T-C.27
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN TAHUN 2023-2026

T u j u a n	S a s a r a n	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)									Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kec.Sungai Tabukan	Bidang Penanggung Jawab	Lokasi			
						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2023		2024		2025		2026							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik				Indeks Repormasi Biokrasi Kab.HSU	NA														
	Meningkatnya Akutabilitas dan Kinerja Pemerintahan Kecamatan			NILAI Sakip Kec. Sungai Tabukan	NA	B		B		B		B1							
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSentase TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%	1.670.830.000	100%	1.790.000.000	100%	2.106.892.551	100%	2.120.747.138		Sekretariat	Kec.Sungai Tabukan			

			01	021		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	2.000.000	100%	7.000.000	100%	9.450.000	100%	9.450.000		Sekretariat	Kec. Sungai Tabukan
			01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	1.000.000	4 dokumen	3.000.000	6 dokumen	3.875.000	6 dokumen	3.875.000		Sekretariat	Kec. Sungai Tabukan
			01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen		0	2 dokumen	1.000.000	2 dokumen	1.000.000	2 dokumen	1.000.000		Sekretariat	Kec. Sungai Tabukan

			01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	1.000.000	5 laporan	3.000.000	5 laporan	4.575.000	5 laporan	4.575.000		Sekretariat	Kec.Sungai Tabukan
			01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan	100%	100%	1.501.750.000	100%	1.503.000.000	100%	1.776.353	100%	1.796.153.000		Sekretariat	Kec.Sungai Tabukan
			01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 org	17 org	1.500.000.000	17 org	1.500.000.000	22 org	1.772.403.000	22 org	1.792.403.000		Sekretariat	Kec.Sungai Tabukan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																			a	b		
			01	209	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	1 unit	1.500.000	2 unit	9.000.000	3 unit	5.000.000	3 unit	5.000.000		Sekretariat	Kec. Sungai Tabukan		
7							UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01						KECAMATAN															
7	01		02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSERTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT	100%	100%	28.926.000	100%	20.956.000	100%	24.000.000	100%	25.956.000		Sekretariat	Kec. Sungai Tabukan		

7	01	02	202		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	15.000.000	100%	6.000.0000	100%	6.000.0000	100%	6.000.000		Sekretariat	Kec.Sungai Tabukan
7	01	02	202	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Dokumen	20 Dokumen	6.000.000	20 Dokumen	6.000.000	20 Dokumen	6.000.000	20 Dokumen	6.000.000		Sekretariat	Kec.Sungai Tabukan
7	01	02	203		Kordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum													
	01	02	203	01	Kordinasi /sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi vertikal yang	Terlaksananya koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi	12 dokumen	12 dokumen	9.000.000	12 dokumen	6.000.000	12 dokumen	7.500.000	12 dokumen	7.500.000	Kasi Pelayanan	Kec.Sungai	

						terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum											i T a b u k a n	
7	01		02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	13.926.000	100%	14.956.000	100%	18.000.000	100%	19.956.000		S e k r e t a r i a t	K e c . S u n g a i T a b u k a n
7	01		02	204	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan dan Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	21 berkas	20 berkas	4.926.000	20 berkas	5.956.000	20 berkas	6.000.000	20 berkas	6.956.000		S e k r e t a r i a t	K e c . S u n g a i T a b u k a n
7	01		02	204	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	12 laporan	4.500.000	12 laporan	4.500.000	12 laporan	6.000.000	12 laporan	6.000.000		S e k r e t a r i a t	K e c . S u n g a i T a b u k a n

7	01	02	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	12 laporan	4.500.000	12 laporan	4.500.000	12 laporan	6.000.000	12 laporan	7.000.000		Sekretariat	Kecamatan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSentase TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	18.000.000	100%	11.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000		Sekretariat	Kecamatan
7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase suksesnya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%		3.000.000		6.000.000		7.000.000		7.000.000		Sekretariat	Kecamatan
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	3.000.000	12 laporan	6.000.000	12 laporan	7.000.000	12 laporan	7.000.000		Sekretariat	Kecamatan

[illegible]

7	01		03	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Suksesnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%			100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000		Sekretariat	Kec. Sungai Tabukan
7	01		03	206	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				100 Keluarga	5.000.000	100 Keluarga	5.000.000	100 Keluarga	5.000.000		Sekretariat	Kec. Sungai Tabukan
7	01		04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE TERLAKSANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100 %	4.437.798	100 %	7.000.000	100 %	7.500.000		Sekretariat	Kec. Sungai Tabukan

7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 %	4.437.798	100 %	4.500.000	100 %	5.000.000		Sekretariat	Kec.Sungai Tabukan
7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 dokumen	4.437.798	12 dokumen	4.500.000	12 dokumen	5.000.000		Sekretariat	Kec.Sungai Tabukan
7	01	04	202		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			-		-	100 %	2.500.000	100 %	2.500.000		Sekretariat	Kec.Sungai Tabukan

7	01		04	202	01	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					1 laporan	2.500.000	1 laporan	2.500.000			Sekretariat	Kec.Sungai Tabukan
																		Sekretariat	Kec.Sungai Tabukan
7	01		05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			-		100%	4.500.000	100%	4.500.000			Sekretariat	Kec.Sungai Tabukan

7	01		05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah			-			100%	4.500.000	100%	4.500.000		Sekretariat	Kecamatan
7	01		05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			-		-	1 dokumen	4.500.000	1 dokumen	4.500.000		Sekretariat	Kecamatan
																		Sekretariat	Kecamatan
7	01		06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tercapainya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	4.000.857	100 %	8.500.000	100 %	12.500.000	100 %	12.500.000		Sekretariat	Kecamatan

7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 %	100 %	4.000.857	100 %	8.500.000	100 %	12.500.000	100 %	12.500.000		Se k r e t a r i a t	Ke .S u ng ai T a b u k a n
7	01	06	201	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	51 dokumen					51 dokumen	2.500.000	51 dokumen	2.500.000		Se k r e t a r i a t	Ke .S u ng ai T a b u k a n
7	01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	330 dokumen	100 dokumen	2.000.000	330 dokumen	4.000.000	330 dokumen	4.000.000	330 dokumen	4.000.000		Se k r e t a r i a t	Ke .S u ng ai T a b u k a n
7	01	06	201	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17 dokumen	17 dokumen	2.000.856	17 dokumen	4.500.000	17 dokumen	6.000.000	17 dokumen	6.000.000		Se k r e t a r i	Ke .S u ng ai T a b u

							an Desa												a t	ka n
							Jumlah			1.721.756.856		1.834.893.798		2.166.892.551		2.183.203.138				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Perumusan Rencana Program bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara Program yang telah disusun dengan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026. Kebijakan umum Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menerjemahkan Program dan arah kebijakan pembangunan selama empat tahun.

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan ini, yaitu:
 - a. Penguatan Profesionalitas aparatur pemerintah
 - b. Pemantapan kualitas fungsi pemerintahan dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan
2. Peningkatan manajemen pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan ini, yaitu: Memantapkan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan.
3. Pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan pembangunan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan ini, yaitu: Meningkatkan sinergi pemerintah dengan masyarakat dan swasta pada proses kebijakan pembangunan
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan pemerintah. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan ini, yaitu:
 - a. Memantapkan kualitas institusi pemberi layanan langsung dan layanan dasar kepada masyarakat
 - b. Memantapkan kualitas aparat pemberi layanan.
5. Peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan politik, penegakkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan ini, yaitu:
 - a. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 - b. Meningkatkan sosialisasi produk hukum daerah dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pemantapan integrasi ekonomi antara sektor primer, sekunder dan tersier. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan ini, yaitu:
 - a. Meningkatkan peran sektor industri, sektor perdagangan, serta sektor jasa swasta
 - b. Menumbuhkan ekonomi pedesaan yang terintegrasi dengan penyediaan pasar baik di daerah maupun luar daerah
 - c. Meningkatkan Kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat tani.
8. Pemantapan pemahaman nilai-nilai religious islami dan pengamalan serta layanan keagamaan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan ini, yaitu:
 - a. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamis
 - b. Meningkatkan layanan keagamaan serta sarana prasarana keagamaan
9. Program penyediaan layanan sosial, pembinaan pemuda, olahraga, budaya, seni dan pariwisata. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan Program ini, yaitu:
 - a. Meningkatkan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial
 - b. Melakukan penanganan dan penanggulangan bencana
 - c. Meningkatkan peran pemuda dan mengembangkan keolahragaan dalam pembangunan
 - d. Melestarikan seni dan cagar budaya daerah
 - e. Meningkatkan peran perempuan serta pengarusutamaan gender
 - f. Melaksanakan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah. Indikator kinerja memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Suatu indikator kinerja pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan indicator penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan

indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan – penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

Pada aspek layanan urusan umum penentuan capaian indikator tiap tahunnya selama empat tahun, mencakup pada layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Sungai Tabukan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM (2022)
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Nilai SAKIP Kecamatan	NA	BB	BB	BB	BB	
2	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	NA	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase penurunan konflik sosial dan keagamaan di Kecamatan	NA	100%	100%	100%	100%	

BAB VIII

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Sungai Tabukan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Sungai Tabukan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Sungai Tabukan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Sungai Tabukan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan Sungai Tabukan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan Rencana Strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Sungai Tabukan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 ini sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Kecamatan Sungai Tabukan, Pemerintah daerah, serta lintas sektor terkait selaku pemegang amanat pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan Sungai Tabukan maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra SKPD Kantor Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026, semoga dapat bermanfaat bagi semua

pihak, dan mampu mendorong pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023-2026

Dengan mengharap Ridho Allah Yang Maha Kuasa, semoga rencana strategis yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama-sama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara Yang Maju dan Sejahtera. Amien Ya Rabbal 'Alamien.

Banua Hanyar, 2022
Camat Sungai Tabukan,

FETR HERNADI, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19650209 198602 1005

CATATAN